

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2023/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

TULUS JHON BETLEE TAMPUBOLON

208400002



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
NARKOTIKA**

(STUDI PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2023/PN MDN)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No.49/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)

Nama : Tulus Jhon Betlee Tampubolon

NPM : 208400002

Bidang : Hukum Kepidanaan



Pembimbing

(Beby Suryani Fitri, S.H., M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan, 16 Oktober 2025



Tulus Jhon Betlee Tampubolon
2084000020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tulus Jhon Betlee Tampubolon

NPM : 208400002

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-eksklusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No.49/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal, 16 Oktober 2025

Hormat Penulis :



(Tulus Jhon Betlee Tampubolon)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.49/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)

Oleh :
TULUS JHON BETLEE TAMPUBOLON
NPM : 208400002
Bidang Hukum Kepidanaan

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merugikan kehidupan, budaya, dan ketahanan nasional. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Pengedaran Narkotika Dalam Putusan No. 49/PID.SUS/2023/PN MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan sumber bahan hukum sekunder dan alat pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian yaitu pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika ditemukan didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, PP No 40 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana perdagangan narkotika didalam putusan No. 49/PID.SUS/2023/PN MDN adalah 9 tahun dan denda 1.000.000.000. bunyi putusan ini belum memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat luas. Diharapkan hakim dalam memutus kasus narkotika dapat memberikan sanksi pidana yang seberat beratnya

Kata kunci : Sanksi Pidana, Turut Serta, Tindak Pidana Perdagangan Narkotika

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERPETRATORS WHO PARTICIPATE OF CRIMINAL ACT OF NARCOTIC TRADES

(Study Of Decision No.49/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)

By:

TULUS JHON BETLEE TAMPUBOLON

STUDENT ID : 208400002

Field Of Criminal Law

The abuse and distribution of narcotics damage life, culture, and national resilience. To overcome this, the government issues Law No. 35 of 2009 Concerning Narcotics. The problems in this research are; How is the Legal Regulation Concerning the Criminal Act of Narcotics in Indonesia and How is the Criminal Liability Against Perpetrators Who Participate in the Distribution of Narcotics in Decision No. 49/PID.SUS/2023/PN MDN. The research method that used was normative juridical research with secondary legal material sources and data collection tools of literature study that were analyzed qualitatively. The results of the research were that the legal regulation concerning the criminal act of narcotics was found in Law No. 35 of 2009 Concerning Narcotics, Government Regulation No. 40 of 2013 Concerning Implementing Regulations. Criminal liability against perpetrators who participate in the criminal act of narcotics trade in decision No. 49/PID.SUS/2023/PN MDN was 9 years and a fine of 1,000,000,000. The content of this decision has not provided legal protection to the wider community. It is expected that judges in deciding narcotics cases can give the heaviest criminal sanctions.

Keywords : Criminal Sanctions, Participation, Criminal Act of Narcotics Trade

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Tulus Jhon Betlee Tampubolon
Tempat/Tgl Lahir : Perawang, 17 Januari 2002
Alamat : KM 4 Pipa Caltex
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah
Anak Ke : 1 dari 2 Bersaudara

2. Data Orang Tua

Ayah : Dedi Tampubolon
Ibu : Redisne Siahaan

3. Pendidikan

SD N Rehobot : Lulus Tahun 2014
SMP N Rehobot : Lulus Tahun 2017
SMA Swasta Raksana Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No.49/PID.SUS/2023/PN MDN).”

Terimakasih penulis sampaikan kepada ibu Beby Suryani Fitri, S.H, M.H, selaku Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra S.H., M.H selaku ketua dalam seminar saya dan bapak Riswan Munthe S.H., M.H selaku sekretaris dalam seminar saya. Disamping itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih tiada terhingga kepada orang tua saya ayah Dedi Tampubolon, ibu Redisne Siahaan, dan saudara-saudara penulis Masnya Tampubolon, serta doa dan dukungan dari keluarga besar saya yang memberi semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H., M.H selaku Bidang Bakat dan Inovasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Jhopin Bona Rejeki Panjaitan, Daniel Panjaitan, Berkat Lumban Gaol, dan Rafael Butar-Butar yang menemani saya dalam penelitian ini.
10. Teman dan sahabat-sahabat se-almameter di Universitas Medan Area.
11. Seluruh teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 16 Oktober 2025



(Tulus Jhon Betlee Tampubolon)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana	13
2.1.1 Defenisi Pertanggungjawaban Pidana	13
2.1.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana	15
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Penyertaan.....	18
2.2.1 Defenisi Penyertaan.....	18
2.2.2 Unsur-Unsur Penyertaan	20
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	21
2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Narkotika	21
2.3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
3.1.1 Waktu Penelitian.....	27
3.1.2 Tempat Penelitian	27
3.2 Metode Penelitian	27
3.2.1 Jenis Penelitian	28
3.2.2 Jenis Data	29
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4 Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	33
4.1.1 Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan	

Pemerintah No. 40 Tahun 2013.....	35
4.1.2 Faktor Penyebab Turut Serta Dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No.49/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	46
4.1.3 Dampak Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No.49 /Pid.Sus/2023/ PN Mdn	48
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Pengedaran Narkotika Dalam Putusan No. 49/PID.SUS/2023/PN MDN	51
4.2.1 kronologi kasus	52
4.2.2 Dakwaan Jaksa.....	55
4.2.3 Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Pengedaran Narkotika Dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2023/Pn Mdn	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi masalah yang terus meningkat terkait penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba merupakan perhatian nasional yang memerlukan intervensi sejak dini. Meskipun pemerintah berusaha keras untuk memberantas penyelundup narkoba, tampaknya langkah-langkah yang telah diambil belum efektif dalam menakut-nakuti baik para penyuplai maupun pengguna, yang terlihat dari tren penggunaan narkoba yang terus meningkat di negara ini. Komisariss Jenderal Polisi Heru Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), baru-baru ini mengungkapkan data terkini tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI di 13 ibu kota provinsi, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sangat mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa sekitar 3,21% pelajar, setara dengan 2.297.492 individu, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya. Penting bagi negara untuk segera mengatasi masalah ini dengan strategi yang lebih efektif untuk meredam ancaman penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.¹

¹Humas BNN, Heru Winarko beberkan fakta terbaru angka penyalahgunaan narkoba”,<https://bnn.go.id/wow-heru-winarko-beberkan-fakta-terbaru-angkapenyalahgunaan-narkoba/> “ (diakses pada 23 Januari 2024, pukul 17.20 WIB)

Narkotika merupakan substansi atau obat yang berasal dari tanaman atau tidak, baik secara sintetis maupun semi-sintetis. Zat ini memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, kehilangan sensasi, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.² Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Narkotikos," yang memiliki arti "kaku seperti patung" atau "tidur."³ Penggunaan bahan-bahan tertentu dapat menyebabkan seseorang mengalami keadaan kaku seperti patung atau tertidur. Dalam bahasa Yunani, efek ini dikenal dengan istilah "Narkotika." Selain itu, ada pandangan yang menyatakan bahwa asal-usul kata "narkotika" juga dapat ditelusuri dari kata Yunani "narke," yang berarti terbius sehingga seseorang kehilangan sensasi atau tidak merasakan apa-apa.⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tanggung jawab ini muncul ketika ada tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu tersebut. Secara mendasar, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk memberikan reaksi terhadap pelanggaran atas aturan yang telah disepakati untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa pelaku tindak pidana harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Ini mencakup kewajiban untuk menerima hukuman atau sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat

² Romli Atmasasmita, "Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 3.

³ Mastar Ain Tanjung, "Pahami Kejahatan Narkotika", Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkotika, Jakarta, 2005, Hlm. 3.

⁴ Djoko Prakoso, "Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara", Bina Aksara, Bandung, 2000 Hlm. 480

dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan respons yang sesuai, baik berupa hukuman fisik, denda, atau bentuk sanksi lainnya.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Ini juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban atau pihak yang dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Perbuatan kriminal yang melibatkan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, melibatkan berbagai lapisan masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas. Terkadang, tindak pidana ini bahkan melibatkan oknum dari aparat penegak hukum. Meskipun demikian, tak dapat disangkal bahwa seringkali tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa individu.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba atau narkotika didefinisikan sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Awalnya, narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, terutama dalam konteks pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dalam bidang kedokteran, narkotika sering digunakan, terutama dalam proses pembiusan sebelum pasien menjalani operasi. Hal ini karena narkotika mengandung zat-zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien.⁶

⁵Joni Sastrawan Sinuraya, "Pertanggungjawaban Pidana Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2012/PN.BT)", Skripsi, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2014, Hlm 6

⁶ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.100

Di Indonesia, narkoba dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat bahayanya dan penggunaannya:⁷

1. Narkoba Golongan 1 : Termasuk dalam golongan ini adalah zat-zat seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Konsumsi zat-zat ini dianggap sangat berbahaya karena memiliki risiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
2. Narkoba Golongan 2 : Golongan ini mencakup narkoba yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan, asalkan digunakan sesuai dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis narkoba dalam golongan ini, termasuk Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Meskipun dapat digunakan untuk pengobatan, zat-zat dalam Golongan 2 juga memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.
3. Narkoba Golongan 3 : Narkoba dalam golongan ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan. Umumnya, zat-zat ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan terapi.

Menurut istilah kedokteran, narkoba atau narkoba merujuk pada obat-obatan yang memiliki kemampuan menghilangkan trauma rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah visceral atau organ-organ di dalam rongga dada dan perut. Selain itu, narkoba dapat menimbulkan efek stupor atau keadaan bengong yang berlangsung dalam jangka waktu lama, meskipun seseorang tetap sadar. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan narkoba juga berpotensi menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁸

⁷Humas BNN, “pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan”<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> “ (diakses pada 20 Desember 2023, pukul 15.00 WIB)

⁸ Mardani, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 78-79

Telah ditemukan laboratorium produksi obat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, istilah "narkotika" mengacu pada zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika memiliki kemampuan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, pengurangan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹ Ketika dikonsumsi secara internal, narkotika memberikan dampak merusak pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan individu untuk terus mengonsumsi zat tersebut, menyebabkan pembiasaan dan ketergantungan yang dapat membahayakan aspek penting dari kehidupan seseorang.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat merugikan kehidupan, nilai budaya, dan ketahanan nasional¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin meluasnya pemberantasan peredaran gelap narkotika, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal terkait narkotika. Saat ini, Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi yang canggih telah memberikan dampak signifikan pada hukum pidana. Kemajuan ini memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan kejahatan, yang pada gilirannya memunculkan bentuk kejahatan baru. Munculnya jenis

⁹ Marlina Kristiyani, Vieta Imelda Cornelis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya" Binamulia Hukum, Vol 12, No 1, Juli 2023 hal. 202 diakses pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 22.10 WIB

¹⁰ Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, cetakan I, Mandar Maju, 2003, Hlm.35

kejahatan baru ini menciptakan tantangan dalam bidang hukum pidana, terutama dalam hal peredaran narkotika.¹¹

Dikarenakan soliditas organisasi ini, upaya untuk mengungkap kejahatan narkoba menjadi sangat sulit. Terutama ketika ada campur tangan oknum pejabat yang tidak memiliki wewenang dalam urusan narkoba, situasinya semakin rumit dan sulit diungkap. Dalam konteks ini, tujuan jangka pendek dari kejahatan ini adalah mencari keuntungan finansial yang signifikan. Namun, dampaknya lebih luas, memungkinkan orang untuk tergoda dan terlibat dalam aktivitas tersebut. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah merusak suatu bangsa, terutama generasi muda. Oleh karena itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dapat dianggap sebagai "organized crime" atau kejahatan terorganisir dan merupakan tindak pidana yang serius. Tindakan ini melibatkan dua orang atau lebih, berkonspirasi dalam suatu perbuatan jahat, dengan dampak yang dapat melemahkan dan menghancurkan fondasi kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara.

Sanksi pidana memiliki tujuan memberikan penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar agar ia merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Selain dimaksudkan untuk menghukum pelaku,¹² Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Menurut Alf Ross, untuk dianggap sebagai sanksi pidana, suatu hukuman harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada orang yang bersangkutan. Kedua, pidana tersebut juga merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

¹¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung; Refika Aditama, 2011, Hlm.133

¹² Muladi dan Barda Nabawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1992, Hlm.5

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹³

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada upaya menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, melainkan lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut seharusnya juga dapat mendidik dan memperbaiki pelaku. Pidana, pada hakikatnya, adalah bentuk nestapa, tetapi pembedaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan yang tidak adil dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹⁴ Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

¹³ Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, Hlm.102

Kasus perkara pidana yang diputus Pengadilan Negeri Medan Nomor Putusan No.49/Pid.Sus/2023/PN Mdn, merupakan salah satu perkara peredaran gelap Narkotika, terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis pil extasy tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867.¹⁵

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Penelitian skripsi yang judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Narkotika (STUDI PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2023/PN MDN).

¹⁵ Nomor Putusan No.49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Pengedaran Narkotika Dalam Putusan No. 49/PID.SUS/2023/PN MDN ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Pengedaran Narkotika Dalam Putusan No. 49/PID.SUS/2023/PN MDN

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Perantara Dalam Pengedaran Narkotika

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pembuat peraturan dan atau aparat penegak hukum dalam Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Perantara Dalam Pengedaran Narkotika.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat di gunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa penelitian Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Perantara Dalam Pengedaran Narkotika. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. YESSI AMANDA PUTRI HARAHAHAP, (2018), Universitas Medan Area, "Pengedaran Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi putusan No.273/Pid.Sus/2016/PN Mdn)". Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I.

2. BINSAR SEVEDIS DOLOKSARIBU, (2020), Universitas Medan Area, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1431/Pid.Sus/ 2019/ PT.Mdn)” Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui factor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika dari prevektif kriminologi, dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana pelaku narkotika
3. RAWI CANDER, (2022), Universitas Medan Area, “Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn).” Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik hukum disparitas pidana narkotika. dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN).

Berdasarkan ketiga judul penelitian Berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. penelitian peneliti Berjudul Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Perantara Dalam Penedaran Narkotika (STUDI PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2023/PN MDN). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika khususnya terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam penedaran narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Untuk mengetahui

Implementasi Putusan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Yang Terkait Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perantara Dalam Penedaran Narkotika Sesuai Dengan Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PN MDN. Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada judul penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penting ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap tercela oleh masyarakat. Ini berarti pelaku harus menanggung konsekuensi atas tindakannya, apakah dicela atau tidak oleh masyarakat. Kesimpulannya, pelaku akan dipidana jika terbukti bersalah, dan tidak akan dipidana jika tidak ada unsur kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana yang memenuhi syarat subjektif untuk dijatuhi hukuman. Asas legalitas menjadi dasar adanya tindak pidana, sedangkan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" menjadi dasar untuk memidanakan pelaku. Dengan kata lain, seseorang hanya akan dihukum jika mereka benar-benar melakukan kejahatan.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang untuk menjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana timbul sebagai konsekuensi dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana di dalam Bahasa Inggris disebut sebagai criminal responsibility atau criminal liability. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek

¹⁶Baruna Fajar Rahmadanny," Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/Pn Mdn)", Universitas Medan Area, Skripsi Hlm 14-15

hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral atau etika yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dicapai dengan adil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara jelas menyatakan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianutnya. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan tentang kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun sayangnya, undang-undang tidak menjelaskan definisi dari kesalahan tersebut. Meskipun tidak ada penjelasan rinci mengenai kesengajaan atau kealpaan, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal dalam KUHP, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan demikian, untuk memidanakan pelaku tindak pidana, selain terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan, unsur kesalahan baik disengaja maupun kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya, pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peran hakim untuk membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut, sebab jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kondisi pelaku saat ia melakukan tindak pidana. Ini juga menghubungkan keadaan pelaku dengan perbuatan dan sanksi yang sesuai. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan syarat faktual dari pemidanaan dan mengandung aspek pencegahan.

¹⁷Chairul Huda, "Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan", Cetakan kedua, (Jakarta :Kencana, 2006) Hlm-69

Selain itu, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai akibat hukum dari syarat-syarat faktual tersebut, menjadikannya bagian dari aspek penegakan hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan masalah keadilan. Pertanggungjawaban ini muncul melalui penerusan celaan objektif terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana yang berlaku, dan dikenakan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dikenai hukuman karena tindakan tersebut. Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar untuk menjatuhkan pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana akan dipidana jika terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸

2.1.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana atau dikenakan hukuman jika ia tidak melakukan tindakan pidana. Tindakan pidana harus melawan hukum untuk dapat dikenakan sanksi. Meskipun seseorang melakukan tindakan pidana, ia tidak selalu dapat dihukum. Untuk dapat dihukum, tindakan pidana tersebut harus terbukti secara sah dan disertai dengan adanya kesalahan dari pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan

¹⁸Baruna Fajar Rahmadanny, Op. Cit Hlm. 15-16

3. Tak adanya dasar pemaaf,¹⁹

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang terdiri 3 bagian yaitu:

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809, istilah "sengaja" didefinisikan sebagai kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) oleh Menteri Kehakiman saat pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881, yang menjadi dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915, "sengaja" diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sadar dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak dapat menghendaki akibat secara langsung, melainkan hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan akibat tersebut. Dalam hal ini, sengaja berarti bahwa akibat yang timbul dari tindakan dianggap sebagai tujuan dari tindakan tersebut, dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan bayangan yang telah dibuat sebelumnya. Teori ini menekankan pada apa yang diketahui atau dibayangkan pelaku mengenai apa yang akan terjadi pada saat ia bertindak. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak mengartikan sengaja sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik sesuai dengan rumusan undang-undang. Terdapat juga dua istilah tambahan terkait sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan "dengan rencana terlebih dahulu" (*met voorbedachte*). Dalam Pasal 53 KUHP mengenai Percobaan, disebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana jika niat untuk melakukan

¹⁹Raja Anggi Gunawan Siahaan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn Dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)", Universitas Medan Area, Skripsi Hlm 16

kejahatan tersebut terlihat dari adanya permulaan pelaksanaan dan ketidakselesaian pelaksanaan tidak semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain: ²⁰

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan seklai terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*)

b. Kelalaian (culpa)

Undang-undang tidak memberikan definisi eksplisit tentang kelalaian. Namun, dalam Memori van Toelichting (Mvt), kelalaian (culpa) digambarkan sebagai posisi antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa menyebutkan bahwa delik culpa dianggap sebagai delik semu dan sering kali mengakibatkan pengurangan pidana. Menurut Mvt, seseorang yang melakukan kejahatan dengan sengaja salah dibedakan menjadi dua kategori dalam undang-undang: kelalaian yang mengakibatkan akibat dan kelalaian yang tidak mengakibatkan akibat. Pidana diterapkan pada tindakan ketidak hati-hatian itu sendiri. Dalam kasus kelalaian yang menimbulkan akibat, delik kelalaian terbentuk seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP. Sebaliknya, kelalaian yang tidak menimbulkan akibat tetap dikenakan pidana hanya karena adanya ketidak hati-hatian tersebut.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

²⁰Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, Des 2020, Hlm 15

Menilai pertanggungjawaban pidana seseorang memerlukan pemeriksaan apakah terdapat alasan yang menghapuskan pidana bagi individu tersebut. Hal ini diatur dalam Bab I Buku III KUHP, yang membahas alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau memberatkan pidana. KUHP saat ini terbagi menjadi dua bagian utama: bagian umum, yang mencakup peraturan-peraturan umum, dan bagian khusus, yang terdiri dari dua buku. Buku kedua mengatur kejahatan, sementara buku ketiga mengatur pelanggaran. Buku ketiga secara spesifik mengatur tindak pidana tertentu sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku.²¹

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Penyertaan

2.2.1 Defenisi Penyertaan

Penyertaan atau deelneming dalam hukum pidana Indonesia mencakup berbagai bentuk keterlibatan seseorang atau lebih dalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis. Ini berarti keterlibatan beberapa orang secara bersamaan dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep penyertaan ini meliputi partisipasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, dan diatur secara spesifik dalam ketentuan tersebut, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pembantu. Secara umum, penyertaan diartikan sebagai tindakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu individu, dengan prinsip tanggung jawab bersama yang menurut Van Hamel, membagi tanggung jawab dalam tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang pelaku melalui tindakan individu. Penyertaan, atau deelneming, mencakup semua

²¹ Ibid, Hlm. 16

bentuk keterlibatan baik secara mental maupun fisik dalam melakukan perbuatan yang melahirkan tindak pidana.²²

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengansengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi: (1). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. (2). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

²² Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak", Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018, Hlm. 284-285

2.2.2 Unsur-Unsur Penyertaan

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif : dengan sengaja

- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;

b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya²³

2.3 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologi, istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "Narke," yang memiliki arti beku, lumpuh, atau dungu. Penafsiran ini kemungkinan diambil dari dampak yang mungkin terjadi jika narkotika disalahgunakan. Sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Zat ini memiliki potensi untuk menimbulkan penurunan dan perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, pengurangan hingga eliminasi rasa nyeri, serta mampu menimbulkan ketergantungan.²⁴

Dalam konteks ini, istilah "narkotika" yang digunakan tidak merujuk pada "*narcotics*" dalam farmakologi (farmasi), melainkan memiliki makna yang serupa dengan "*drugs*." Narkotika mengacu pada jenis zat yang, ketika digunakan, akan menyebabkan efek tertentu pada tubuh penggunanya. Efek tersebut mencakup:²⁵

- a) Pengaruh terhadap kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat memengaruhi perilaku manusia;

²³Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana", (Jakarta : Rajawali Pers,2014), Hlm.30

²⁴ Istiana Heriani, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Secara Komprehensif, Vol 6 no 11, Tahun 2014

²⁵ Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Bogor : Ghala Indonesia, 2005, Hlm 17

c) Efek-efek tersebut dapat berupa:

1. Efek penenang;
2. Efek perangsangan (bukan rangsangan seksual);
3. Menimbulkan halusinasi, di mana pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, serta kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Dalam bukunya, Ridha Ma'roef menyatakan bahwa narkotika mencakup substansi candu, ganja, kokain, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari berbagai benda, termasuk morphine, heroin, codeine, hashisch, dan kokain. Selain itu, juga termasuk narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, serta obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulan.²⁶

World Health Organization (WHO) memberikan definisi narkotika sebagai suatu zat yang, jika dimasukkan ke dalam tubuh, akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis, kecuali untuk makanan, air, atau oksigen. Definisi ini menekankan dampak zat tersebut terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang setelah dikonsumsi.²⁷

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu

²⁶ Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan bahayanya, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, Hlm.1

²⁷ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkotika, dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta: Nuha medika, 2013, Hlm. 2

pengetahuan. Namun, di sisi lain, penggunaan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlunya pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap narkoba untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif yang mungkin timbul.²⁸

Penggunaan narkoba secara tidak teratur dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan ini mencakup keinginan kuat secara psikologis untuk terus menggunakan obat tersebut, terutama karena faktor emosional. Pemahaman terhadap potensi bahaya dan risiko ketergantungan penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penggunaan narkoba.

2.3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkoba

Penggolongan Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:²⁹

- a). Narkoba Golongan I Jenis narkoba yang hanya boleh dimanfaatkan untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak diperbolehkan untuk penggunaan terapeutik. Narkoba ini memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan kecanduan. Contoh: opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan sebagainya.

²⁸ Tim Penerbit CV. Permata, Suplemen Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009, Surakarta:PT. Permata, 2016, Hlm 1

²⁹ Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, vol 8 no 1 2014 Hlm 9

- b). Narkotika Golongan II Merupakan jenis narkotika yang memiliki manfaat medis dan hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Meskipun dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian ilmiah, narkotika golongan II memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contoh: metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan sejenisnya.
- c). Narkotika Golongan III Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki manfaat medis dan umumnya digunakan dalam terapi, serta dapat digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Potensi ketergantungan pada narkotika golongan III tergolong ringan. Contoh: etilmorfina, kodeina, propiram, dan narkotika sejenisnya

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing diantaranya yaitu:³⁰

a). Candu atau Opium

Candu, juga dikenal sebagai opium atau madat, berasal dari tumbuhan bernama papaver somniferum. Selain opium, nama lain untuk candu adalah madat. Bagian tanaman yang digunakan adalah getah yang diambil dari buahnya. Candu termasuk dalam kategori depressants yang memiliki pengaruh hipnotis dan penenang. Depressants merangsang sistem saraf parasimpatetik dan digunakan dalam bidang medis sebagai penghilang rasa sakit yang kuat. Candu terdiri dari dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang ikut terbawa saat pengumpulan

³⁰Setiyawati, Linda Susilaningtyas dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba : Sejarah Narkoba, Surakarta:Pt. Tirta Asih Jaya, 2015, Hlm 32

getah, yang kemudian mengering pada kulit buah. Candu mentah berbentuk adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman, dan sedikit lengket. Candu masak, di sisi lain, merupakan hasil olahan dari candu mentah.

b). Morfin

Morfin adalah zat utama yang memiliki sifat narkotika dan terdapat dalam candu mentah. Morfin diperoleh melalui proses pengolahan kimia. Morfin termasuk dalam jenis narkotika yang berbahaya dan memiliki potensi peningkatan dosis yang relatif cepat, di mana pecandu cenderung membutuhkan peningkatan dosis secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan rangsangan yang diinginkan, yang pada akhirnya dapat membahayakan jiwa.

c). Heroin

Heroin, yang juga berasal dari papaver somniferum seperti codeine, morphine, dan opium, merupakan zat yang sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan dan dapat menyebabkan kematian secara instan.

d). Cocain

Cocain diperoleh dari tumbuhan *everythroxyton coca*. Proses pembuatan cocaine melibatkan pemetikan daun Coca, pengeringan, dan pengolahan di pabrik menggunakan bahan kimia. Cocain termasuk narkotika yang memiliki efek merangsang dan berpotensi adiktif.

e). Ganja

Ganja berasal dari bunga dan daun tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Ganja, juga dikenal sebagai mariyuana, memiliki kemiripan dengan hashis yang dihasilkan dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Hashis memiliki efek yang lebih kuat dibandingkan dengan ganja. f). Narkotika sejenis atau buatan Narkotika

sejenis atau buatan adalah jenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia dan farmakologi, sering disebut sebagai NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). NAPZA mencakup berbagai zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan efek psikotropika.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Nomor	Kegiatan	BULAN																Keterangan				
		JUNI 2024				OKTOBER 2024				NOVEMBER 2024				MEI – JULI 2025								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Seminar Hasil																					
5.	Sidang																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Kel. Petisah Tengah, Kec Medan Petisah, Kota Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sitematis).³¹ Metodologi penelitian berfungsi sebagai panduan yang mengatur urutan dan prosedur yang harus diikuti oleh seorang peneliti dalam

³¹ Muhammad Citra Ramadhan, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta : Kaizen Saran Edukasi, 2023), hal.28

merencanakan, merancang, dan melaksanakan setiap tahap penelitian. Seluruhnya disusun dengan tujuan menciptakan suatu gambaran yang komprehensif tentang hubungan antar langkah, yang pada akhirnya akan memberikan solusi yang terperinci terhadap permasalahan penelitian yang dihadapi.³²

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif yang esensialnya mengeksplorasi hukum yang dipahami sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan pada analisis dan interpretasi hukum dalam bentuk normatif, dengan tujuan untuk memahami dan membahas aspek-aspek konseptual dan normatif dari sistem hukum yang relevan.³³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang dilaksanakan dengan menyelidiki bahan pustaka atau data sekunder, yang sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan. Pendekatan ini didasarkan pada analisis dokumen hukum, literatur, atau kebijakan yang ada untuk memahami dan mengevaluasi norma atau prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya.³⁴

Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan sumber kepustakaan lainnya. Metode ini digunakan untuk merespon dan memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus

³² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal 51

³³ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal 75

³⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2016), hal.21

penelitian. Dengan memerinci berbagai aspek hukum tersebut, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum yang sedang diteliti.³⁵

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, penelitian skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan yang lebih difokuskan pada konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.³⁶

3.2.2 Jenis Data

Data adalah unsur terpenting dalam penelitian, karena tanpa data, sebuah penelitian tidak dapat dianggap ilmiah. Data memberikan dasar empiris yang mendukung analisis dan interpretasi, memungkinkan penelitian untuk menjawab pertanyaan serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberadaan data menjadi krusial dalam memastikan kevalidan dan keberhasilan suatu penelitian³⁷.

³⁵ Muhaimin, metode penelitian hukum,(Mataram: Mataram University press, 2020) hal.48

³⁶ Willa Wahyuni, " tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ tiga-jenis-metodologi untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukumIt6458efc23524f/> (Dikutip,10 Januari 2024,02.33 WIB)

³⁷ Nur Solikin,Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), Hlm. 116

Jenis data pada pernyataan ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki karakter autoritatif atau berwibawa. Bahan hukum primer terutama terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sumber-sumber ini dianggap sebagai otoritas dalam sistem hukum karena memberikan dasar hukum yang sah dan mengikat.³⁸ Adapun Bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan No.49/Pid.Sus/20223/PN Mdn.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis sumber hukum yang terdiri dari publikasi-publikasi mengenai hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi. Contohnya mencakup buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar mengenai putusan hakim. Sumber-sumber ini memberikan pemahaman dan interpretasi tambahan terhadap hukum, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer.³⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan.

³⁸ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), Hlm.16

³⁹ *Ibid*, Hlm. 117

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti komentar ahli hukum, panduan praktis, dan literatur referensial.⁴⁰ yaitu kamus-kamus hukum dan internet.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara yaitu:

1. *library research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini didasarkan pada sumber-sumber bacaan, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, buku-buku hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, melibatkan analisis Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier guna menyusun pemahaman yang holistik terhadap topik penelitian.⁴¹

2. *Field Research* (studi lapangan)

Penelitian lapangan melibatkan proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh kelengkapan bahan hukum dari pihak-pihak yang mewakili kewenangan. Dalam skripsi ini, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengendalian Negeri Medan kelas I A khusus, guna memperoleh pemahaman langsung dan informasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.⁴²

⁴⁰ Muhammad Citra Ramadhan, Op.Cit, Hlm. 77

⁴¹Milya Sari, Asmendri,” Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol.6 No. (1), 2020 hal. 42

⁴² Ibid, Hlm.43

3.2.4 Analisis Data

Seluruh data atau bahan yang diperoleh, baik berupa data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, komprehensif, logis, tanpa tumpang tindih, dan efektif.⁴³ Untuk menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran.⁴⁴ Guna menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang dihadapi.⁴⁵

Berdasarkan definisi tersebut, jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai fokus utama. Penelitian hukum kepustakaan ini lebih terfokus pada konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum, dengan dasar analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi pusat perhatian.⁴⁶

⁴³Muhammad Citra Ramadhan, Op.Cit, Hlm. 79

⁴⁴Irwansyah, Op.Cit, Hlm. 171

⁴⁵Muhaimin, Op.Cit, Hlm. 71

⁴⁶Willa Wahyuni, " tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum" <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukumIt6458efc23524f/> (Dikutip, 10 Januari 2024, 02.33 WIB)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia dapat ditemukan dalam undang undang UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan pemerintah No. 40 Tahun 2013 dan peran BNN Terdapat pada Nomor 7 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menghancurkan barang sitaan, yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat sebagai bentuk persetujuan resmi. Selain itu, pemusnahan harus dilaksanakan dengan disaksikan langsung oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam peredaran narkotika didasarkan pada tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut. Sesuai dengan ketentuan hukum pidana, setiap individu yang berperan, baik sebagai pelaku utama, pembantu, maupun pihak yang memfasilitasi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perannya. Pidanaan terhadap pelaku turut serta bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah meluasnya peredaran narkotika. Dengan penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan efektif guna melindungi

masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang bebas dari peredaran gelap narkotika.

5.2 Saran

1. Meskipun pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, serta Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Dalam hal pemusnahan barang bukti narkotika misalnya, meskipun telah diatur bahwa pelaksanaannya harus berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri dan disaksikan oleh pejabat dari Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, serta BPOM untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat potensi penyimpangan atau pelanggaran prosedur akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut, termasuk penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam proses pemusnahan barang bukti. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada aparat penegak hukum agar pelaksanaan pemusnahan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melibatkan masyarakat sipil atau lembaga independen sebagai bentuk kontrol sosial demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan narkotika di Indonesia.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam peredaran narkotika, disarankan agar aparat

penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, lebih cermat dalam mengidentifikasi dan menilai tingkat keterlibatan masing-masing pelaku. Klasifikasi peran pelaku sebagai pelaku utama, pembantu, atau fasilitator harus didasarkan pada alat bukti yang kuat dan analisis yuridis yang mendalam, guna memastikan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bersifat adil dan proporsional. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkala mengenai hukum narkoba dan teknik investigasi modern, agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan profesional. Penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten juga harus diiringi dengan strategi pencegahan dan rehabilitasi, sehingga tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga mampu menekan angka peredaran narkoba secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum pidana dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman narkoba.

DAFTAR PUSTKA

A. Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2007

Choerul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006

Djoko Prakoso, "Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara", Bina Aksara, Bandung, 2000

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung; Refika Aditama, 2011.

Hari sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, cetakan I, Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono, Suatu Tinjauan Sosiologi

Mastar Ain Tanjung, "Pahami Kejahatan Narkoba", Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba", Jakarta, 2005.

Mardani, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional", Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Muladi dan Barda Nabawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1992.

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Kaizen Saran Edukasi, 2023).

Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan : Qiara Media, 2021). Romli Atmasasmita, "Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Supramono, G. Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, Tahun 2001
Hukum Narkotika di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Tahun 1990

E.Y, Kanter dan Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika Tahun 2012

Retni Wiharti, Iman Santoso, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt Pst)*. Volume 4, Nomor 3, 2024

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/Pn Mdn

C. Jurnal Dan Skripsi

Beby Suryani Fithri, *Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Medan Area,

Bintara Sura Priambada, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja” melalui <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>. Jurnal, diakses Rabu, 22 September 2021

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2016),

Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Analogi Hukum*, vol.4, no. (3), (2022).

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

Joni Sastrawan Sinuraya, “Pertanggungjawaban Pidana Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2012/PN.BT)”, *Skripsi*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2014.

Marlina Kristiyani, Vieta Imelda Cornelis, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya” *Binamulia Hukum*, Vol 12, No 1, Juli 2023 hal. 202 diakses pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 22.10 WIB.

Milya Sari, Asmendri,” *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA Ike Indra Agus Setyowati*,” *Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak*”, *Media Iuris* Vol. 1 No. 2, Juni 2018, Hal. 284-285

Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020)

Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media, 2021).

Nugraha, K.P., Swardhana, G.M., dan Parwata, IGN, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)". *Kertha Wicara* 6, No. 5, (2017), hal. 6-11

Willa Wahyuni, "tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/> (Dikutip, 10 Januari 2024, 02.33 WIB)

Willa Wahyuni, "tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/> (Dikutip, 10 Januari 2024, 02.33 WIB)

Putu Gede Suriawan, Putu Eka Trisna Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp) Vol. 02 No. 01 (Maret 2022) hal. 51-52*

D. Internet

Humas BNN, "wow!! Heru Winarko beberkan fakta terbaru angka penyalahgunaan narkoba", <https://bnn.go.id/wow-heru-winarko-beberkan-fakta-terbaru-angka-penyalahgunaannarkoba/> " (diakses pada 23 Januari 2024, pukul 17.20 WIB)

Humas BNN, "pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan" <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> " (diakses pada 20 Desember 2023, pukul 15.00 WIB)

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Yang Dilakukan Pada Hari Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.

LAMPIRAN

1. Surat permohonan pengambilan data/riset dan wawancara

7780

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2798/FH/01.10/XI/2024 5 November 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS 1A KHUSUS
Register Surat Masuk
No. Register : 7780
Tanggal : 07 NOV 2024
0852 6162 2493 -1K5AM

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Tulus Jhon Betlee Tampubolon
N I M : 208400002
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
No.HP/WA : 0822-8154-8267

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Pengedaran Narkotika (Studi Putusan No.49/PID.SUS/2023/PN MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik


Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn

2. selesai melaksanakan riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-UI/17188 /PAN.4/HK.2.4/XII/2024 Medan, 19 Desember 2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik
Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2798/FH/01.10/XI/2024, tertanggal 5 November 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Tulus Jhon Betlee Tampubolon
N P M : 208400002
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku turut serta Pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum


Saryo Fernando

3. foto telah melaksanakan wawancara di Pengadilan Negeri Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26